

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib Dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang

¹⁾ Titik Ambarwati, ²⁾ Abdul Hamid, ³⁾ Hendra Dwi Prasetya

Email : titikambarwati477@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Akuntansi

STIE Mahardhika Surabaya

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo apakah sesuai dengan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib Dan Disiplin Anggaran, yang kemudian di evaluasi apakah dalam penggunaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 bahwa, APB Desa bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer yang meliputi: dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan kabupaten atau kota, serta pendapatan lain-lain.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan datanya peneliti melakukan wawancara secara tertulis maupun secara lisan, observasi, serta dokumentasi. Dalam pengumpulam data peneliti melibatkan beberapa aparatur Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupten Jombang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa marmoyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif, transparan, tertib dan disipin anggaran yang telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Pemendagri No.20 Tahun 2018, selain daripada itu masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang berupa jaringan dan iklim cuaca yang tak menentu.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas APB Desa, partisipasi Masyarakat, transparan, tertib dan disiplin anggaran Pelaporan APB Desa.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengurus, dan melaksanakan tata kelolah pemerintahan desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam berpendapat yang dapat di akui dan di hormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Kementerian Dalam Negeri No.20/2018.

Asas akuntabel merupakan penentuan dari tiap-tiap aktivitas dan hasil akhir aksi penyelenggaraan pemerintah desa yang wajib dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat

desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Partisipatif merupakan penyelenggaran pemerintah desa yang melibatkan lembaga-lembaga desa dan beberapa anggota masyarakat desa.

Transparan merupakan dasar utama kelangsungan yang mengharuskan masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh akses informasi terkait dengan pengelolaan finansial desa. Asas yang mengekspos diri kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang valid, jujur, dan tidak deskriminatif terkait adanya pengelolaan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan prinsip dalam mengelolah keuangan desa yang berlandaskan pada aturan hukum (BPKP,2015).

Rumusan Masalah

Apakah pengelolaan keuangan Desa Marmoyo sudah sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran.

Landasan Teori

1. Desa dan Pemrintah Desa

Desa merupakan kelompok bermasyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengurus, dan melaksanakan tata kelolah pemerintahan desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam berpendapat yang mendapat pengakuan dan penghormatan di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan dalam mengurus pemerintahan desa dan kepentingan rakyat setempat untuk sistem pemerintahan (NKRI) diantaranya ialah (Lurah, Sekretaris Desa, Kuar Keuangan, Pelaksana, dan BPD).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Mengelolah finansial Desa merupakan integritas aktivitas yang terdiri dari merencanakan, melaksanakan, pembukuan, melaporkan hingga mempertanggungjawabkan finansial Desa⁷. finansial Desa adalah hak dan kewajiban yang bisa di nilai melalui banyaknya kapital yang semuanya berhubungan dengan pelaksanaannya secara terang-terangan ataupun tidak terang-terangan yang sesuai dengan kewajiban desa dan hak desa. Mengelolah finansal desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 dikelolah belandaskan asas akuntabel, partisipatif, terbuka, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

A. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabel merupakan penentu bagi setiap progam kegiatan dan hasil akhir dari progam yang diselenggarakan pemerintah desa serta hal yang harus di pertanggungjawabkan kepada penduduk desa berdasarkan peraturan perundangan yang ditetapkan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban yang diselenggarakan oleh publik yang mampu untuk menjelaskan dan mampu menjawab akan hal yang bersangkutan dengan keputusan dan pelaksanaannya, serta bertanggung jawab pada hasilnya dan kemampuannya. kemampuan dari pada aparat dan aparatur desa merupakan mutu serta layanan secara luas untuk memberikan fungsi tingkatan taraf hidup masyarakat.

B. Asas Partisipatif

Partisipasi bertujuan sebagai penjamin dalam semua pengambilan keputusan oleh para pemimpin organisasi umum, menggambarkan harapan rakyat untukantisipasi terjadinya isu-isu, pemimpin bagian umum melakukan penyediaan organisasi sektor publik menyediakan metode komunikasi, supaya rakyat bisa memberikan pendapat.

C. Asas Transparan

Transparansi merupakan keterbukaan media informasi yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa secara luas.

D. Asas Tertib dan Displin Anggaran

APBDesa yaitu dokumen resmi dari persetujuan aparatur desa dengan BPD yang berisikan terkait penetapan pembelanjaan anggaran selama melaksanakan kegiatan pemerintah desa dalam waktu satu tahun dan sumber perolehan yang diinginkan mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan, pendanaan yang perlu jika dperkirakan akan terjadinya minus. APBDesa adalah hal terpenting untuk memajukan daerah.

Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. metode penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara menganalisa pada suatu keadaan atau objek secara alamiah, yang merupakan seorang peneliti sebagai instrument utama, cara mengumpulkan data-data yang digunakan ialah ialah secara triangulasi (gabungan).

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga peneliti dalam pengambilan data menggunakan teknik *Purpose Sampling* menurut Sugiyono (2017:56) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian yang digunakan peneliti ialah kantor Balai Desa Marmoyo dengan subjek atau objek yang di tentukan berdasarkan kualitas dan karakteristik atau sifat yang dimiliki ialah aparaturnya desa Marmoyo yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pelaksana, kaur pembangunan dan BPD.

Teknis Mengumpulkan Data

Cara mengumpulkan Data yang dipergunakan didalam penelitian tersebut ialah peneliti akan meneliti seluruh informan yang terkait dengan Pemerintah Desa Marmoyo, melakukan Tanya jawab, pengamatan dan mengambil gambar.

Jenis Data

peneliti mengumpulkan data melalui data sebenarnya dan data pendukung. Data sebenarnya adalah data yang diperoleh dari sumber asli bukan perantara serta data yang pertama dicatat dan dikumpulkan. Data sebenarnya didapat secara langsung melalui sumber asli dari hasil wawancara kepada pihak

aparaturnya desa atau pemerintah desa mengenai asas akuntabel, partisipatif, transparan dan disiplin anggaran. Lain halnya data pendukung adalah data yang didapat langsung sebagai pendukung dan penunjang kelengkapan data primer melalui bahan jurnal, buku ilmiah, dan sebagainya.

Sumber Dan Pengumpulan Data

Data adalah informasi-informasi yang berisi tentang suatu hal, yang dapat diketahui atau yang dapat dianggap atau anggapan, atau suatu fakta melalui angka, symbol, kode, dan lain-lain. Adapun sumber dalam pengumpuln data yang digunakan peneliti ialah berasal dari: Wawancara, Pengamatan atau Observasi dan Dokumentasi.

Analisis Data

Dalam menganalisis didalam pengelolaan keuangan desa Marmoyo sudah sesuai dengan data yang, partisipatif, transparan, dan disiplin keuangan sebelum diteliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menjabarkan skala umum cara pengelolaan keuangan desa Marmoyo.

Pada awalnya peneliti akan melaksanakan pendeskripsian terkait gambaran umum pengelolaan keuangan desa Marmoyo yang meliputi tahap direncanakan, dilaksanakan, ditatausahaan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pada ini ialah untuk memperoleh gambaran terkait dengan cara dan beberapa tahapan dikelola keuangan di desa Marmoyo.

2. Mencatat hasil wawancara

Pada tahapan ini peneliti akan melaksanakan pemaparan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan dan BPD.

3. Menggambarkan hasil pengamatan dan pengambilan bukti
Tahapan ini pengamat melakukan dari pendeskripsian pengamatan yang telah dilaksanakan pada saat pengkajian dilokasi kejadian. Kemudian baru melakukan pemaparan hasil telah bukti-bukti yang ada tentang tata cara mengelolah finansial daerah
4. Menganalisa hasil Tanya jawab setelah dipaparkan
Pengamat akan menganalisa dari jawaban narasumber pada saat Tanya jawab yang telah dilakukan kepada Lurah, SekDes, Kaur Keuangan, Kasie Pembangunan, dan BPD. Data wawancara yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa indikator terhadap masing-masing asas (akuntabel, partisipatif, transparan, dan disiplin anggaran).

Pembahasan

Akuntabilitas atau Akuntabel Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang yang diberi kepercayaan masyarakat atau individu dalam melaksanakan tugas yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam penyampaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan APBD Desa Marmoyo

Uraian	
Pendapatan	
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.590.498.031,70
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 474.216.671,76
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 664.891.200,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 22.678.000,00
Penanggulangan Bencana, Darurat,	Rp 378.460.000,00

dan Mendesak Desa	
Pembiayaan	Rp 15.912.454,00
Jumlah Belanja	Rp 1.577.060.972,46
SILPA Berjalan	Rp 29.349.523,94

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan APB Desa banyak digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan yang mana dana ini juga digunakan untuk gaji para aparatur desa, tunjangan-tunjangan dan yang lain, penggunaan dana terbesar selanjutnya ialah digunakan untuk pembangunan desa , pembangunan desa ini digunakan untuk membangun jalan rabat beton, membangun jembatan guna menunjang akses jalan yang memadai dan membangun saluran pipa air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air bersih didesa marmoyo secara menyeluruh, serta dilanjutkan penggunaan dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, disini penggunaan dananya digunakan untuk memberikan bantuan tunai langsung terhadap masyarakat desa Marmoyo akibat dari pandemi Covid19 yang berupa uang tunai dan juga bantuan berupa sembako.

Tahap Penatausahaan

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Pembukuan dilakukan oleh Kaur Keuangan	Pembukuan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Marmoyo	Sesuai
Kaur Keuangan diwajibkan menulis seluruh pendapatan serta pengeluaran dan dilaksankannya penutupan buku secara rutin urut dan disiplin	Kaur keuangan wajib dan selalu mencatat penerimaan dan pengeluaran secara rutin dan tertib.	Sesuai
Kaur keuangan wajib mempertanggungjaw	Laporan peratanggungjawab	Sesuai

abkan uang melalui LPJ	n dilakukan oleh kaur keuangan	
Setiap bulan serta dengan batas waktu maksimal tanggal 10 bulan selanjutnya wajib menginformasikan LPJ kepada Lurah.	Kaur keuangan telah menyampaikan kepada kepala desa berupa laporan kas opname yang datanya dari aplikasi SiKeuDes.	Sesuai

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kaur keuangan telah melakukan tugas yang berdasarkan asas akuntabel pada tahap penatausahaan yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara tertib dan telah dilaporkan kepada Kepala Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal ini pemerintah desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Tahap Pelaporan

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Laporan Realisasi APB Desa semester pertama dan semester akhir di sampaikan oleh Lurah terhadap Bupati/walikota	Iya, laporan realisasi APBDesa dilaporkan ke Bupati/walikota namun tidak secara langsung melainkan melalui PLD atau disebut dengan Camat.	Sesuai
2. Laporan semester pertama berupa laporan APBDesa	Iya	Sesuai
3. Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan	Laporan realisasi APBDesa semester pertama disampaikan dengan batas waktu maksimal pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Sesuai
4. Laporan APBDesa semester akhir tahun	Iya Laporan realisasi	Sesuai

disampaikan	APBDesa semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada bulan Januari, biasanya saya pada tanggal 1 januari tahun berikutnya.	
-------------	---	--

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti Tahun 2020

Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo. APBDesa merupakan hasil perolehan desa yang wajib ditanggungjawab dengan transparan terhadap rakyat ataupun terhadap Aparat Kabupaten. Bahwa dalam mempertanggungjawabkan terlaksananya kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa disampaikan kepada Walikota atau Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan Kemendagri No 20 tahun 2018 yang disampaikan dalam bentuk laporan realisasi APBD semester pertama dan semester akhir tahun melalui kepala desa kemudian melalui camat atau PLD kemudian disampaikan ke Bupati.

Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo

Mufakat dalam merencanakan pengkonstruksian desa merupakan mengambil keputusan bersama-sama antara Aparatur Desa, BPD, serta unsur rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh para aparatur untuk menetapkan keutamaan progam yang akan di jalankan, dan keperluan pengkontruksian dan pendanaannya dari APBDesa, Swadaya penduduk desa, yang mungkin APBD Kabupaten. Hal ini pada RPJMDesa tahun 2020-2025 yang mengacu pada pembangunan Desa yang sesuai dengan Visi Desa Marmoyo.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Partisipasi

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Bagaimana partisipasi masyarakat desa marmoyo tentang pengelolaan keuangan desa	Sebagian Masyarakat ikut terlibat, mendukung serta ikut mengawasi.	Sesuai
2. Prosedur apakah yang digunakan masyarakat desa Marmoyo pada saat mengelola pendapatan desa	Ikut MusDes dalam penyusunan merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban	Sesuai
3. Apakah masyarakat juga mengeluarkan suara ataupun kritikan saat berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa	Iya	Sesuai
4. Apakah kritik dan saran masyarakat tersebut langsung di <i>follow up</i> oleh pemerintahan desa dan pemerintah	Tidak melainkan Dipertimbangkan terlebih dahulu.	Sesuai

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti Tahun 2020

The image shows a handwritten attendance list for a village meeting. The title is 'DAFTAR HADIR MUSYAWARAH APBDESA TAHUN 2021'. Below the title, it specifies 'DESA MARMOYO' and 'KECAMATAN KAGUR'. The list includes columns for 'NO', 'NAMA', 'JABATAN', 'ALAMAT', and 'TANDA TANGAN'. There are 24 entries, each with a signature. The names and positions listed include: 1. WAWO (Lurah), 2. Dik. Lurah, 3. Sulaksana (Kasub), 4. Lurah, 5. Nandini (BPD), 6. Satrio (Lurah), 7. Firdaus (Iti), 9. Sidiyasa (Kader Desa), 10. Firdaus, 11. Budek, 12. Sidiyasa (RT), 13. Annul (Kader), 14. M. Nur Cahya (BPD), 15. Kurnia (Kader), 16. Kurnia (Kader), 17. Sidiyasa (Kader), 18. Sidiyasa (Kader), 19. Sidiyasa (Kader), 20. Sidiyasa (Kader), 21. Sidiyasa (Kader), 22. Sidiyasa (Kader), 23. Sidiyasa (Kader), 24. Sidiyasa (Kader).

Gambar 4.1 Daftar hadir rapat Musyawarah Desa Marmoyo.

Berdasarkan gambar diatas dapat di lihat bahwasannya tingkat kehadiran masyarakat dalam penetapan APBDesa 2021 melalui musyawarah ialah 24 orang saja, sehingga hal ini berpengaruh dalam penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan dana desa, sebab masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa dana desa itu bersumber darimana saja, masyarakat hanya mengetahui bahwa uang cair dan masih bingung pembangunan itu sumber dananya darimana saja, selain daripada itu banyak masyarakat yang tidak dapat hadir disebabkan berbagai alasan serta ada yang tidak mengetahui undangan dari desa. Meskipun hanya diwakili oleh beberapa masyarakat desa Marmoyo setidaknya pemerintah Desa Marmoyo telah menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang menyatakan bahwasannya

warga desa atau masyarakat desa ikut terlibat dalam menyusun RPJM Desa dan Menyusun RKP Desa pada Tahun 2020-2025.

Transparan Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo

Berdasarkan Peraturan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan asas transparan yaitu asas yang membuka informasi-informasi yang memungkinkan warga penduduk untuk memperoleh haknya dan bisa melakukan pengaksesan informasi seluasnya untuk mendapatkan informasi yang jujur, valid dan tidak membeda-bedakan terkait dengan terselenggaranya pemerintah desa nan harus diperhatikan dalam menentukan peraturan perundangan.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparansi

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Penerapan transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya papan pengumuman tentang jadwal atau kegiatan yang sedang dijalankan,	Terdapat papan pengumuman yang berisi perencanaan hingga pertanggungjawabannya pada kantor balai desa Marmoyo.	Sesuai
2. Laporan realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses masyarakat.	Belum terlaksananya situs web pada desa, namun hanya menggunakan spanduk yang mencakup APBDesa yang dapat di lihat masyarakat	Sesuai
3. Keterbukaan mengenai informasi program-program yang dapat diakses dengan	Terdapat pafor yang berisi program-program kerja di balai desa	Sesuai

	mudah, serta adanya pafor tentang jadwal dan kegiatan yang dijalankan.		
4.	Laporan realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara lisan dan tertulis melalui MUSDES kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses	Sudah terlaksana dengan menggunakan media spanduk serta penyampaian kepada masyarakat melalui beberapa organisasi yang terselenggara di Desa Marmoyo, namun belum adanya situs web.	Sesuai
5.	Laporan ralisasi dan SPJ pelaksanaan anggaran desa yang rutin di sampakan ke bupati melalui Camat.	Iya, selalu rutin karna termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Tahun 2020

Dari hasil penelitian dan wawancara terkait dengan asas transparansi pada Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang terbilang sangat baik, karena telah melaksanakan penyusunan program-program kerja seperti RPJM dan RKP melalui musyawarah desa serta adanya pemasangan papan informasi (spanduk) yang dipasang oleh aparat desa untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang dijalankan pada tahun tersebut.

Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Apakah pelaporan anggaran desa selalu tepat waktu.	Setiap bulan sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipertanggungjawabkan	Sesuai
2. Siapa saja yang	Ada Tim II mencakup semua,	Sesuai

terlibat dalam penganggaran desa Marmoyo dan berapa lamakah proses penganggaran tersebut?	dan termasuk BPD. Tidak dapat ditentukan. 1	
3. Berapa persentase penyelesaian proyek yang telah dianggarkan kepada desa Marmoyo?	100% telah berjalan APBDesa yang telah dijalankan, dan masih ada dana yang belum diambil atau tersalurkan.	Sesuai
4. Anggaran yang baik itu seperti apa?	Anggaran yang baik ialah anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang harus di prioritaskan.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan hasil Tanya Jawab dan penelitian terdapat kesimpulan bahwasannya aparatur desa Marmoyo menjalankan tugas-tugas dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan dengan baik dan disiplin dimulai dari penyusunan RPJM dan RKP Desa yang di ikuti oleh warga Desa marmoyo, penyampaian penerimaan dan pengeluaran belanja desa kepada masyarakat desa Marmoyo.

Kendala-kendala yang dihadapi aparatur Desa Marmoyo

Cuaca yang berubah-ubah adalah faktor utama yang menjadi kendala pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan, yakni dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan, yang disebabkan dari faktor cuaca seperti hujan, mati lampu, dan jaringan sulit yang mengakibatkan terlambatnya pembangunan, pelaporan, dan tambahan biaya juga dapat dimungkinkan. Selain dari itu yang kini menjadi kendala di desa bahkan NKRI yaitu pandemi Covid19 yang mana APBDesa kini dialihkan atau dialokasikan untuk

keperluan/kebutuhan yang mendesak demi membantu keringanan beban rakyat.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian terkait dengan tata kelola finansial berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan pada Pemerintah Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan pada Desa Marmoyo sudah terlaksanakan yang sesuai dengan peraturan perundangan didalam negeri yang dapat dilihat dari proses pengelolaan keuangan melalui tahap penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan yang semuanya melibatkan masyarakat secara transparan.

Saran

1. Aparatur desa marmoyo hendaknya mengatur masyarakat kembali dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada setiap dusun yang ada di Desa Marmoyo.
2. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus sesuai dengan peraturan-peraturan yang baru, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik.
3. Pemerintah desa marmoyo seharusnya lebih meningkatkan lagi dan tanggap terhadap pembangunan desa.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan APBDesa hendaknya melakukan wawancara secara lebih mendalam tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdt-7-2020-perubahan-kedua->

- [permendes-pdt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa](https://www.jogloabang.com/desa/se-mendes-pdt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa)
<https://www.jogloabang.com/desa/se-mendes-pdt-11-2020-perubahan-se-mendes-pdt-desa-tanggap-covid-19-pktd>
- Peraturan kementerian Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Desa: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/s/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Adrian, P., & S, J. D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Kedua ed.). Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Desa, P. (2021, Januari). Rencana Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Marmoyo. Kabuh Jombang, Jawa timur.
- Desa, P. (2021, Januari). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2025 Desa Marmoyo. Kabuh Jombang, Jawa Timur.
- Dewi, S. I. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (2), 273-288.
- Prihatiningtyas, D. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemdagri No.20 tahun 2018 Di Desa Balongwono Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1), 19-30.
- Rusmana, Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenda Maedia Group.
- Sari, F. K. (2020). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisiipasi Terhadap Penegelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa.
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turanggan, J., Tumiwa, K., & Toweula, A. (2020). Analisis Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulfadi, D. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipatif Pengelolaan Dana Desa.